

PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM SECARA *PRODEO*

OLEH HAKIM UNTUK TERDAKWA PEMBUNUHAN

(Studi Di Pengadilan Negeri Padang)

A. Latar Belakang Masalah

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1995, memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan dan salah satunya yang termasuk sebagai hak yang dimiliki yaitu setiap orang berhak memperoleh penasehat hukum secara *prodeo*. Sekalian orang adalah sama untuk Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Selain orang berhak atas perlindungan yang sama untuk setiap perbedaan yang melanggar pernyataan ini dan untuk segala hasutan yang ditunjukkan kepada perbedaan semacam ini¹. Hak-hak ini bahkan sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal.

Untuk menjamin hak seseorang, diperhatikan dan tidak diabaikan, seseorang yang dituntut pidana berhak didampingi seorang Advokat, agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak asasinya. Tetapi nyatanya, seringkali hak didampingi Advokat itu dalam praktek sehari-hari diabaikan sehingga akibatnya merugikan seorang tersangka atau terdakwa. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 35, 36 dan 37 telah memberi jaminan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi dan dibela Advokat.

¹ Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia*, PT. Penebar Swadaya : Jakarta, hlm. 26.

Konsep ini menjadi penting untuk dipahami karena selama ini negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terpenuhi haknya berdasarkan konsep negara hukum). Untuk mewujudkan gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa, Advokat atau Penasehat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Penasehat hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum dalam mendampingi perkaranya. Padahal penasehat hukum merupakan hak setiap orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang yang dapat diperoleh tanpa di bayar (*probono public*).

Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum sangat penting dalam sebuah sistem hukum dan menjadi prinsip konstitusi. Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan untuk seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan dihadapan hukum dan dari sesuatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan

penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan untuk hak asasi manusia yang di berikan oleh penasehat hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya. ²Baik itu orang yang berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun. Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara ini dipertegas dengan adanya berbagai macam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Serta ayat (2) dikatakan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menjelaskan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin atau orang tidak mampu. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

²<http://www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid1.htm>, diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 9.00 WIB

b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik Indonesia.

d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai hak-hak yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka atau terdakwa telah diatur di dalam Pasal 50 KUHAP sampai Pasal 58 KUHAP, yang dapat dirinci sebagai berikut:³

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan kepengadilan dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
2. Berhak diberitahukan secara jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya kepadatersangka atau terdakwa tentang perkara yang dipersidangan atau didakwakan kepadanya. (Pasal 51 butir adan b)
3. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. (Pasal 52)
4. Berhak mendapatkan juru bahasa. (Pasal 53)
5. Berhak mendapat bantuan hukum di segala tingkat pemeriksaan . (Pasal 54)

Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai

³ <http://komnaslkipusat.blogspot.co.id/2013/06/Hak-Hak-Tersangka-Dan-Terdakwa.html>, diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 21.00

penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Tindak pidana pembunuhan sendiri diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, oleh karena itu terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan mempunyai hak untuk di dampingi oleh seorang penasehat hukum atau pemberi penasehat hukum, meski dia tidak mampu untuk membayar penasehat hukum atau orang miskin sesuai dengan yang telah di terangkan di dalam KUHAP diatas. Dan didalam Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa bagi seseorang yang tidak mampu, dapat memiliki penasehat hukum dari negara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan baginya yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih juga memperoleh penasehat hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Dengan adanya peraturan secara tertulis mengenai hak tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut akan lebih mendekatkan tersangka untuk mendapatkan akses keadilan selama proses pemeriksaan melalui pendampingan yang dilakukan oleh penasehat hukum.⁴

Dalam KUHAP, Pasal 36 point (g) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang

⁴Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuann Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1.

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, baik aturan umum ataupun aturan khusus, telah jelas dikatakan bahwa ketika seseorang diancam pidana lebih dari lima tahun ia berada dalam keadaan tidak mampu secara finansial, negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum wajib menunjuk seorang penasehat hukum untuk membela kepentingan tersangka mulai dari tingkat penyelidikan. Penerima bantuan hukum memang bukan hanya rakyat miskin, penerima bantuan hukum lainnya adalah kaum marginal yang hak sipil dan politiknya terabaikan. Agar ketentuan perluasan cangkupan penerima bantuan hukum ini memiliki kekuatan, perlu diatur mengenai ketentuan sanksi administrative bagi pihak yang tidak mau memberi bantuan hukum. Tentu tujuannya supaya pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan menjadi sebuah kewajiban yang sifatnya *imperative*.

Agar bantuan hukum kepada pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan baik terutama sekali kepada masyarakat kurang mampu, dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri didalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Umum yang dibahas di Pasal 68 B dan Pasal 68 C, yang isinya adalah setiap orang yang berpekerja mendapat bantuan hukum, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar dibentuk pos bantuan hukum

kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan untuk perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa yang menjalani pemeriksaan dipengadilan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma, ukuran untuk ketidakmampuan terdakwa dapat ditentukan berdasarkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengkatnya menjadi topic kajian secara mendalam dengan mengkat judul “ ***PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM SECARA PRODEO OLEH HAKIM UNTUK TERDAKWA PEMBUNUHAN***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dan agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* untuk terdakwa pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penunjukan penasehat hukum secara *prodeo* untuk terdakwa pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang bantuan hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.⁵ Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis untuk masalah yang dihadapi. ⁶Kerangka teoritis dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memberi acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang relevan oleh peneliti.

a. Teori penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, , hlm. 112.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

⁷ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hal 32

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Sedangkan menurut Jimly Asshidiqqie, menjelaskan mengenai penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

⁹ [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf) diakses pada tanggal 02 september 2016 pukul 10.00 WIB

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

b. Teori pelayanan hukum

Teori pelayanan hukum dikemukakan oleh *Clarence J. Dias* yang mendefinisikan pelayanan penasehat hukum sebagai segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi pada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.¹⁰

¹⁰ Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.9.

Menurut *Dias*, setiap orang berhak mengakses penasehat hukum, kendati orang tersebut tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. Menjadi kewajiban setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum, terutama orang yang tidak memiliki sumber daya yang memadai. *Dias* menunjukkan beberapa pelayanan hukum yang mesti diberikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum di antara pelayanan hukum yang dikemukakan *Dias* tersebut adalah:

a) Pemberian penasehat hukum

Pemberian penasehat hukum ini dimaksudkan sebagai kegiatan utama yang mesti dikuasai oleh orang yang berkecimpung di bidang hukum. Pemberian penasehat hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau terjun ke dalam dunia hukum seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mutlak melakukan pemberian hukum, terutama untuk kalangan yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengakses hukum, baik secara materi maupun non materi.

b) Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatis.

Pemberian penasehat hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses untuk keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Faktanya, masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian penasehat hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, dengan adanya pembaharuan secara normatif tentang penasehat hukum, tentu membawa perubahan dalam

implementasinya. Hak-hak yang telah lama diakui pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkannya menjadi pokok persoalan. Hak-hak tersebut umumnya masuk ke dalam program dan produk-produk politik. Oleh karena itu, sebagai pemberi penasehat hukum, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) harus melihat juga untuk kemudian berhadapan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum dan berupaya melihat permasalahan yang terjadi secara lebih realistis.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung kajian teoritis, penelitian ini juga didukung oleh kajian konseptual yang merumuskan definisi tentang judul yang diangkat dan yang akan dijabarkan sebagai berikut;

a. Pengertian Penunjukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), pengertian penunjukan adalah Sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu, ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan, nasehat, ajaran, pedoman. Dari definisi menurut kamus di atas, dapat diketahui bahwa petunjuk berarti arah, bimbingan atau pedoman¹¹.

b. Pengertian Penasehat Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa, Advokat atau Penasehat hukum adalah orang yang

¹¹<http://www.ahliartikel.com/2015/16/Pengertian-Petunjuk.html> diakses pada tanggal 9 februari 2017 pukul 15:43

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

c. Pengertian Bantuan hukum

Di dunia Barat pada umumnya, pengertian Bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, seperti:¹²

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
 - b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan hukum:
 - a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi;
 - b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

¹²M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 344.

3. Bentuk ketiga adalah *legal service*

Pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;
- b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;
- c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Bantuan hukum adalah jasa member bantuan dengan bertindak sebagai membela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam dalam perkara perdata atau tata usaha Negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat di luar pengadilan.

d. Pengertian *Prodeo*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan hukum, dinyatakan bahwa *prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara. Istilah *Pro* berarti untuk

atau demi sedangkan *deo* berarti Tuhan sehingga makna dari kata *prodeo* itu sendiri adalah untuk Tuhan atau demi Tuhan.

Dengan demikian pihak yang beracara di pengadilan dengan acara *prodeo* tidaklah membayar biaya perkara karena acara peradilan tersebut ditujukan untuk Tuhan. Di dalam kamus hukum, *prodeo* diartikan sebagai tanpa biaya atau dengan cuma-cuma.¹³

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, *prodeo* yaitu proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum yang mana proses beracara tersebut dibiayai oleh negara lewat Mahkamah Agung.

e. Pembunuhan

Di dalam Pasal 340 (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definkisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan untuk nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

F. Pengertian Terdakwa

Di dalam Pasal 1 angka 15 KUHP pengertian terdakwa adalah seorang tersangkmmjjjjja yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 515.

Sedangkan menurut J.C.T. Simongkir¹⁴, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, ataupun metode penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dalam hal ini berarti pendekatan yang di gunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) dan kemudian dilihat bagaimana kenyataan praktiknya di lapangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau untuk memaparkan tentang penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni data lapangan untuk hakim dipengadilan Negeri Padang , melalui penelitian.¹⁶ Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang berkenaan dengan Penunjukan Penasehat hukum secara *Prodeo* oleh

¹⁴ J.C.T. Simongkir, 1983, *Kamus Hukum*, Pen. Angkasa Baru, Jakarta. hlm. 178.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Askin, *Op. Cit.*, hlm.100.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 55.

Hakim.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penasehat Hukum
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

¹⁸ *Ibid.* hlm.106.

b. Sumber Data

1) Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk penulisan di tempuh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Data-data ini didapat dari berkas-berkas dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penunjukan penasehat hukum secara *Prodeo* oleh hakim untuk terdakwa pembunuhan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengolahan dan menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti lagi, apakah data-data tersebut baik serta mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini, serta terjamin kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kenyataan yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.

